

 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO BIDANG PENDAPATAN	Nomor SOP	SOP/P4.2/08/425,209/2023
	Tanggal Pembuatan	30 November 2022
	Tanggal Revisi	27 September 2023
	Tanggal Efektif	27 September 2023
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PROBOLINGGO  <u>RATRI DIAN SULISTYAWATI. S.P., M.M.</u> NIP 197306261998032006
Nama SOP	Tata Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak Daerah <i>Official Assessment</i>	
Dasar Hukum : 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 3 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah		Kualifikasi Pelaksanaan : 1 Wajib Pajak 2 Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan
Keterkaitan : 1 Bidang Pendapatan/ Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan 2 Petugas Pemungut 3 Petugas Pelayanan 4 Petugas Penetapan 5 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 6 Bendahara Penerimaan 7 Wajib Pajak		Peralatan/Perlengkapan 1 SPTPD 2 SSPD 3 STS 4 Komputer 5 Simpatda
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :

No	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Bidang Pendapatan/ Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan	Wajib Pajak	Bendahara Penerimaan	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Pajak yang termasuk <i>Official Assessment</i> adalah Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. BPPKAD menerbitkan SKPD setiap bulannya sesuai dengan Perwali No 20 Tahun 2017	MULAI							
2	Bidang Pendapatan/ Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan menerbitkan SKPD setiap bulannya sesuai dengan Perwali No 20					Daftar Wajib Pajak Reklame dan Air Tanah	3 jam	SKPD	Menentukan Penetapan
3	Setiap Wajib Pajak yang mempunyai pajak terutang menerima SKPD dari BPPKAD Bidang Pendapatan/ Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan. Setiap Wajib Pajak yang mempunyai tanggungan pajak terutang sesuai dengan penetapan maka harus segera membayarkan kepada BPPKAD Bidang Pendapatan/ Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan sebelum jatuh tempo berakhir dengan cara membayarkan sendiri di pelayanan pajak daerah.					SKPD	1 hari	SKPD sudah diterima wajib pajak	Masa jatuh tempo pembayaran ditetapkan 30 hari sejak diterimanya SKPD
4	Wajib Pajak melakukan pembayaran secara langsung ke BPPKAD Bidang Pendapatan/ Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan. Pelayanan Pajak Daerah membuat SPTPD dan SSPD untuk penetapan jumlah yang harus dibayarkan ke					SKPD	15 menit	SPTPD, SSPD	
5	Subbidang Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan menerima pembayaran pajak dari Wajib pajak sesuai dengan ketentuan dan disetorkan ke bendahara penerima. Bendahara penerima membuat STS untuk disetorkan ke Kasda					SPTPD, SSPD	15 menit	STS	Penyetoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh BPPKAD
6	wajib pajak menerima bukti pembayaran berupa tembusan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)						5 menit	Tembusan SSPD	